



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari Nomor 103 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggra Pemungutan Suara tanggal 25 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar sari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKAR SARI KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mekar Sari
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MEKAR SARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKR
SARI KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKAR SARI KECAMATAN PRAYA
BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	RAJAPUDIN	L
2	AMANUDIN	L
3	ASRORUDIN	L
4	MARTAWAN	L
5	DARMALI	L
6	AHMAD NASUTION	L
7	IMAM ARIFIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMSUL HAKIM	L
2.	GUNA MAULANA	L
3.	ZAENUDIN	L
4.	MAHENDRA	L
5.	AKHMAD RAMLI	P
6.	BURHANUDIN	L
7	RISNAWATI	I

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMARIM	L
2.	MUHASIM	L
3.	WIRAHADI SAPUTRA	P
4.	MUHAMMAD ZAKIRUNIZA	L
5.	BAIQ HIDARSIH	L
6.	EMI SRIMARLITA	P
7.	RAEHANI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIPIT MELAWATI	P
2.	MULTAZAM	L
3.	LUKMANUL HAKIM	L
4.	HAMDI	L
5.	RAMAYANTI	P
6.	NURUL KHASANAH	P
7.	AHMAD RIADI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUHRAN HAMID	P
2.	ROSANA	L
3.	SALMAN ALFARIZI	L
4.	SAHMAN ABADI	P
5.	MEGAWATI	P
6.	SAKNAH	L
7.	SANDRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH DAMI	P
2.	EVI PUSPA SARI	L
3.	NOVITA SARI, S E	L
4.	MUHAMAD AGUS SALIM	L
5.	ASMITRA JAYA	L
6.	HERMAN BUDI	L
7.	MULTAZAM	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MURDE PUTRE	L
2.	KASTURI HANDAYANI	P
3.	PAKE WIJAYA	L
4.	SUIYAH	P
5.	SUSI PERTIWI	P
6.	NOVIANA	P
7.	ANTO ATMOJO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMI'AH	L
2.	LINDA JAYANTI	P
3.	MASNI	P
4.	SELAMAT	L
5.	HULBAYAN	L
6.	BAMBANG PUJIONO	L
7.	SUKRIAWAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIRIN HASTIKA DEWI	P
2.	HERMAN	L
3.	SYAFI'I	L
4.	ZAKARIA	L
5.	SUPARMAN	L
6.	YUSRIL MAHENDRA	L
7.	MIATE	L

TPS 0010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAYADI	L
2.	TOHIRMAN	L
3.	BAHRI RAHMAN N.P	L
4.	GENUNG SAPUTRA	L
5.	MAHENDRA	L
6.	SUHAIMI SULASTRI	P
7.	NURUL HIDAYAH	P

TPS 0011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELAS	L
2.	ANDI	L
3.	ZAINUDIN	L
4.	MAHYUNI	P
5.	MUJATULLAH	L
6.	AMIR	L
7.	SAPRIONO	L

TPS 0012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUHIRMAN	L
2.	RAMDAN	L
3.	JAYADI	L
4.	JAYADI SUSANTO	L
5.	RIANAH	P
6.	ARBAIN	L
7.	KHAERUL AZHARI	L

TPS 0013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUDIRMAN	L
2.	MUHAMMAD MANSUR MAULIDI	L
3.	SABIRIN	L
4.	SAJIDIN	L
5.	SALIM	L
6.	DARMAWAN	L
7.	MUHAMAD IHSAN	L

TPS 0014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	LILIK KARTINA	P
3.	JALALUDIN	L
4.	NETI ROSTIKA	P
5.	ALMIATI	L
6.	MUH. ROSADA	L
7.	MUHAMAD KHAIRUDIN	L

TPS 0015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PIHIRUDIN	L
2.	MUH. HABIBURRAHMAN	L
3.	PASARIAH	L
4.	SYAMSUL HADI	L
5.	ABDUL KADIR	L
6.	SAHRIN	L
7.	SITI NURHALIZA	L

TPS 0016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD FAUZI WARDI	L
2.	EKA SUSANI	L
3.	MUHAMAD ZAINUDDIN	L
4.	PARIDHA HANDAYANI	L
5.	EVA MAULINA	L
6.	SITI HAJAR	L
7.	WILDAN	L

TPS 0017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD SUHAIBUN	L
2.	SANUSI	L
3.	BAIQ MARKINI	L
4.	LALU SATAR	L
5.	SA'AMUDIN	L
6.	MUJHAMAD PURNAME	L
7.	LARASATI SUKMA DEWI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
MEKAR SARI

